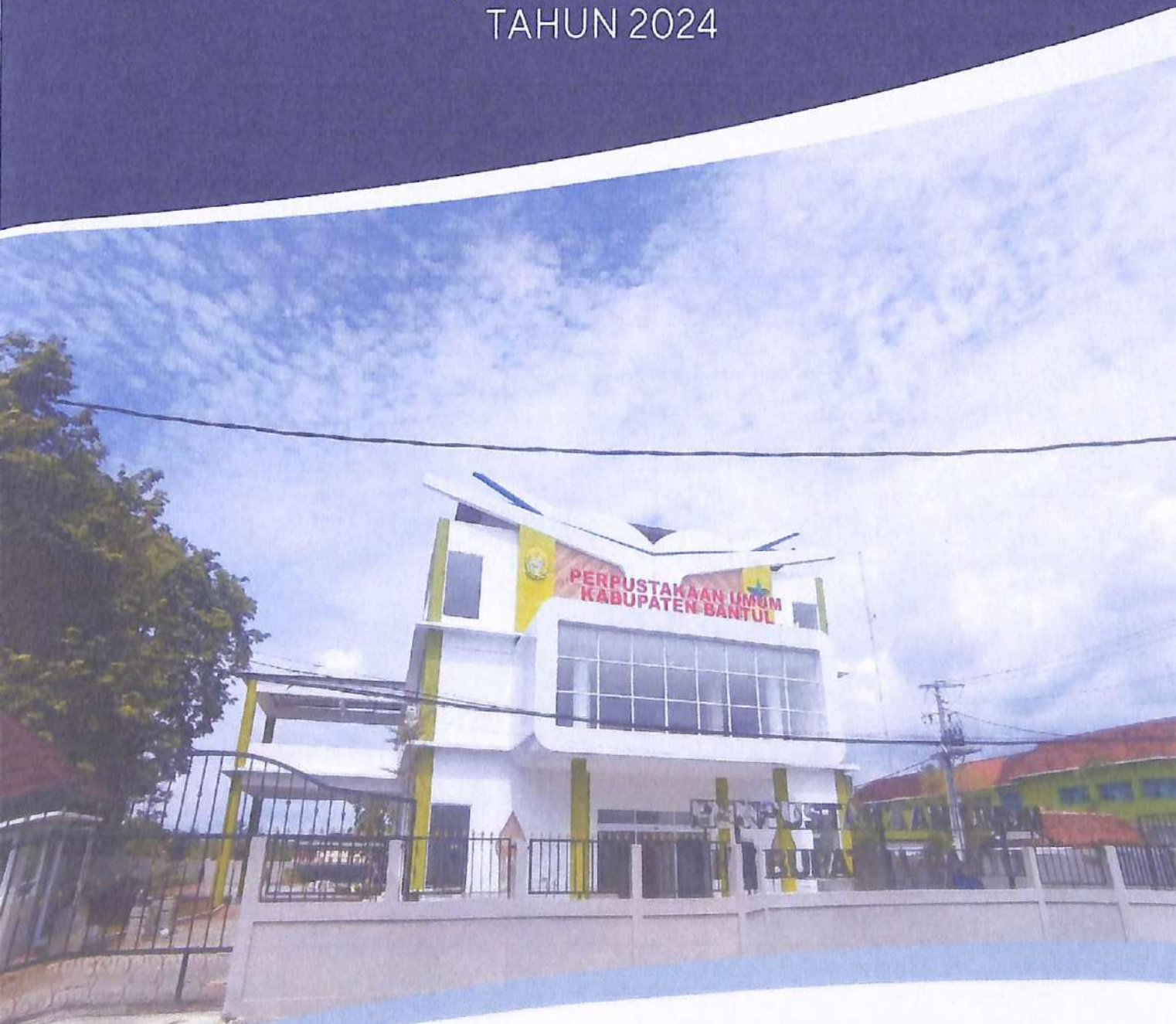


LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024



Lokasi

📍 Jalan Gajah Mada No. 1 Bantul,
Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul,
DI Yogyakarta 55712

Hubungi Kami

☎️ (0274) 368778
📧 dpk@bantulkab.go.id
🌐 dispusip.bantulkab.go.id



LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
(PPID PEMBANTU)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2024**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang membutuhkan informasi terkait perpustakaan dan kearsipan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul berusaha memaksimalkan media sosial sebagai sarana akses informasi publik.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Layanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul telah memiliki ruangan pelayanan PPID yang sesuai standar, fasilitas pendukung dari Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul yaitu jaringan internet, komputer, *printer*, *air conditioner*.

2. Waktu Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Jumat	08.00 - 17.00	12.00 – 13.00
Sabtu	08.00 - 12.00	-

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- b. Fax : (0274) 368302, 368778
- c. E-mail : dpk@bantulkab.go.id
- d. Telepon : (0274) 368302, 368778
- e. Website PPID : <https://dispusip.bantulkab.go.id/hal/apa-itu-ppid>
- f. Website : <https://dispusip.bantulkab.go.id/>
- g. Facebook : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
- h. Instagram : @dispusipbantul
- i. Youtube : DispusipBantul

3. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Sekretariat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul ada 1 (satu) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana dengan dibantu jajaran pejabat fungsional dan struktural.

4. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur kegiatan PPID tidak ada, sehingga tahun 2024 kami tidak bisa menganggarkan kegiatan PPID secara khusus. Akan tetapi, pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 58.832.000 sesuai tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui, *desk* layanan informasi, media sosial, *website* dan *email*.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

No	Data	Jumlah
1	Jumlah permohonan informasi publik	455 pemohon
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-2 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	455 pemohon
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	0 pemohon

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

No	Rincian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 yaitu masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat PPID.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024, yaitu perlu dilaksanakan pelatihan bagi SDM yang bertugas mengelola informasi publik, terutama yang berhadapan langsung dengan pemohon atau masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pembantu di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
3. Mengadakan pelatihan bagi SDM petugas pengelola publik agar pelayanan informasi lebih maksimal.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul Tahun 2024. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan kinerja PPID dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan negara yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Bantul, 31 Januari 2025

PPID Pembantu



Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19680216 199303 1003

Lampiran I.
KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Se-DIY Tahun 2024 secara daring/virtual se-Kabupaten Bantul penyelenggara KID DIY	10 Juli 2024
3	Registrasi dan verifikasi akun Badan Publik	18 Juli - 11 Agustus 2024
4	Rapat Koordinasi Monev Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	29 Juli 2024
5	Rapat Tindak Lanjut Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	29 Agustus 2024
6	Melaksanakan pengisian SAQ by Portal	12 Agustus - 11 September 2024
7	Desk Pengisian SAQ bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul	21 dan 23 Agustus 2024
8	Finalisasi Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik bagi PPID Pelaksana se- Kabupaten Bantul	9 September 2024
9	Submit Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul	10 September 2024
10	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024	10 Desember 2024
11	Membuat Draft Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024	31 Desember 2024

Bantul, 31 Januari 2025
 PPID Pembantu

Drs. Sukrisna Dwi Susanta, M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19680216 199303 1003

Lampiran II.
DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

1. KID DIY gelar sosialisasi KID Secara Daring 2024



2. Rapat Koordinasi Monev Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul



3. Rapat Tindak Lanjut Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul



4. Mengikuti Monev Keterbukaan Informasi Publik 2024



5. Mengikuti Pendampingan Finalisasi Pengisian SAQ oleh Dinas Komunikasi dan Informatika 2024



6. Submit Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Publik se-DIY Tahun 2024
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul



7. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY Tahun 2024

